



SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 013/SIO SMP/VII/2024

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
4. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi;
5. Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 468 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
6. Surat Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kaledupa, tanggal 24 Juli 2024 tentang permohonan pembaharuan Izin operasional sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi
MENGIZINKAN

Kepada

- Nama Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 3 KALEDUPA
- NPSN : 40402319
- Alamat : Dusun Wande-Wande, Desa Sandi

Untuk menyelenggarakan : **PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

- Ketentuan :
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar secara berkala;
 2. Menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/ nilai yang berlaku;
 4. Jika tidak memenuhi ketentuan point 1, 2 dan 3, maka izin operasional dapat dicabut.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 29 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi



LA ALIWANGI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691231 199512 1 017

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Wakatobi sebagai laporan di Wangi-Wangi
2. Arsip